



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 69/ Pid.B/2014/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANJODI SETIAWAN Bin RONI HIDAYAT**
Tempat lahir : Prabumulih
Tgl. lahir : 24 tahun / 07 Agustus 1990
kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Angerek No. 33 Rt. 003 Rw. 003 Kel.
: Prabumulih Kec. Prabumulih Kec. Prabumulih
: Barat Kota Prabumulih
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor **69/ Pid.B/2014/PN.Pbm.** tanggal 03 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **69/ Pid.B/2014/PN.Pbm.** tanggal 03 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan No. 69/Pid.B/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “ ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT** selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) baju parasut warna hitam, 1 (satu) buah baju warna putih-pink, 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang sudah agak pudar, 1 (satu) buah sepatu bot (severy) untuk kelokasi warna coklat , ***Dirampas untuk dimusnahkan.***
1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah hitam BG 5599 JI ***dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan surat kepemilikan sepeda motor, atas nama Lukman Hakim Prasetyo.***
4. Menghukum terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan penuh kebijaksanaan dan seadil-adilnya sehingga Terdakwa bebas dari tuntutan karena Terdakwa merasa difitnah dan terzalimi.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT**, Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl.Jendral Sudirman Tebing Udang sebelum Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.15 Wib sewaktu saksi korban **DESIANA DALOM MULYA NINGSIH BIN MULYADI** bersama saksi JULIANI ANGGRILLINA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dan korban yang menyetir sepeda motor dari kantor CV Pajar Atlantik Indonesia di Prabumulih dengan tujuan ke simpang penimur untuk melakukan penagihan angsuran rumah dari ibu SUPARMI, sewaktu korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA sedang berada di Jalan Jendral Sudirman sebelum sampai simpang penimur tiba-tiba datang terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599 JI memepet sepeda motor korban yang sedang membonceng saksi JULIANI ANGGRILLINA, tiba-tiba terdakwa langsung memegang/meremas payu darah korban sebelah kanan dari atas bahu kanan korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, setelah memegang/meremas payu darah korban, terdakwa langsung pergi menuju kearah Simpang Penimur dan saksi JULIANI ANGGRILLINA berteriak kepada terdakwa dengan berkata " HOI-HOI " secara berulang-ulang. Kemudian korban menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya langsung pulang balik ke Prabumulih, menemui saksi DENI anggota polisi yang bertugas di Polsek Prabumulih Barat, dan melapor kepada saksi DENI kalau buah dada korban telah diremas/dipegang oleh terdakwa dan korban serta saksi JULIANI ANGGRILINA menceritakan kepada saksi DENI ciri-ciri orang yang telah memegang/meremas buah dada korban sewaktu di jalan, setelah mendengar cerita dari korban dan saksi JULIANI ANGGRILINA, kemudian saksi DENI mengajak korban dan saksi JULIANI ANGGRILINA serta Sdri.MARULI mencari terdakwa dengan menggunakan mobil menuju ke arah simpang penimur dan melihat terdakwa sedang berbicara dengan seseorang di dekat panglong kayu dipinggir jalan korban dan saksi JULIANI memberitahukan kepada saksi DENI " KAK ITU WONGNYO KAK " dan DENI berkata kepada korban " BENAR DAK LAKI-LAKI ITU " dan korban menjawab " BENER KAK ITU WONG YO " lalu saksi DENI turun dari dalam mobil menemui terdakwa

Halaman 3 dari 36 Putusan No. 69/Pid.B/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban bersama saksi JULIANI ANGGRILLINA serta Sdr.MARULI menunggu didalam mobil, Melihat saksi DENI turun dari dalam mobil terdakwa langsung pergi berjalan masuk kedalam panglong kayu, dan saksi DENI memanggil terdakwa dan mempertemukan terdakwa dengan korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA, selanjutnya terdakwa bersama korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban **DESIANA DALOM MULYA NINGSIH BIN MULYADI** menderita luka seperti tercantum dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Prabumulih No : 005/G14000/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Teguh Setiadi dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : Pada dada sebelah kanan berjarak tiga belas sentimeter dan sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka lecet berukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah sentimeter. Pada dada sebelah kiri berjarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka lecet berukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet di dada sebelah kanan dan sebelah kiri disebabkan persentuhan benda tumpul dan atau disebabkan tarikan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT**, Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl.Jendral Sudirman Tebing Udang sebelum Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, Melanggar kesusilaan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.15 Wib sewaktu saksi korban **DESIANA DALOM MULYA NINGSIH BIN MULYADI** bersama saksi JULIANI ANGGRILLINA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dan korban yang menyetir sepeda motor dari kantor CV Pajar Atlantik Indonesia di Prabumulih dengan tujuan ke simpang penimur untuk melakukan penagihan angsuran rumah dari ibu SUPARMI, sewaktu korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA sedang berada di Jalan Jendral Sudirman sebelum sampai simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimur tiba-tiba datang terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599 JI memepet sepeda motor korban yang sedang membonceng saksi JULIANI ANGGRILLINA, tiba-tiba terdakwa langsung memegang/meremas payu darah korban sebelah kanan dari atas bahu kanan korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, setelah memegang/meremas payu darah korban, terdakwa langsung pergi menuju kearah Simpang Penimur dan saksi JULIANI ANGGRILLINA berteriak kepada terdakwa dengan berkata “ HOI-HOI ” secara berulang-ulang. Kemudian korban menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya langsung pulang balik ke Prabumulih, menemui saksi DENI anggota polisi yang bertugas di Polsek Prabumulih Barat, dan melapor kepada saksi DENI kalau buah dada korban telah diremas/dipegang oleh terdakwa dan korban serta saksi JULIANI ANGGRILLINA menceritakan kepada saksi DENI ciri-ciri orang yang telah memegang/meremas buah dada korban sewaktu di jalan, setelah mendengar cerita dari korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA, kemudian saksi DENI mengajak korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA serta Sdri.MARULI mencari terdakwa dengan menggunakan mobil menuju ke arah simpang penimur dan melihat terdakwa sedang berbicara dengan seseorang di dekat panglong kayu dipinggir jalan korban dan saksi JULIANI memberitahukan kepada saksi DENI “ KAK ITU WONGNYO KAK “dan DENI berkata kepada korban “ BENAR DAK LAKI-LAKI ITU “ dan korban menjawab “ BENER KAK ITU WONG YO “ lalu saksi DENI turun dari dalam mobil menemui terdakwa sedangkan korban bersama saksi JULIANI ANGGRILLINA serta Sdr.MARULI menunggu didalam mobil, Melihat saksi DENI turun dari dalam mobil terdakwa langsung pergi berjalan masuk kedalam panglong kayu, dan saksi DENI memanggil terdakwa dan mempertemukan terdakwa dengan korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA, selanjutnya terdakwa bersama korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban **DESIANA DALOM MULYA NINGSIH BIN MULYADI** menderita luka seperti tercantum dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Prabumulih No : 005/G14000/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Teguh Setiadi dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada dada sebelah kanan berjarak tiga belas sentimeter dan sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka lecet berukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah sentimeter.

Pada dada sebelah kiri berjarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka lecet berukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 36 Putusan No. 69/Pid.B/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka lecet di dada sebelah kanan dan sebelah kiri disebabkan persentuhan benda tumpul dan atau disebabkan tarikan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke 2 KUHP.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT**, Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di Jl.Jendral Sudirman Tebing Udang sebelum Simpang Penimur Kel.Patih Galung Kec.Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu korban*** DESIANA DALOM MULYA NINGSIH BIN MULYAD. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira jam 09.15 Wib sewaktu saksi korban **DESIANA DALOM MULYA NINGSIH BIN MULYADI** bersama saksi JULIANI ANGGRILLINA dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna merah dan korban yang menyetir sepeda motor dari kantor CV Pajar Atlantik Indonesia di Prabumulih dengan tujuan ke simpang penimur untuk melakukan penagihan angsuran rumah dari ibu SUPARMI, sewaktu korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA sedang berada di Jalan Jendral Sudirman sebelum sampai simpang penimur tiba-tiba datang terdakwa **ANJODI SETIAWAN BIN RONI HIDAYAT** dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599 Jl memepet sepeda motor korban yang sedang membonceng saksi JULIANI ANGGRILLINA, tiba-tiba terdakwa langsung memegang/meremas payu darah korban sebelah kanan dari atas bahu kanan korban dengan keras menggunakan tangan kirinya, setelah memegang/meremas payu darah korban, terdakwa langsung pergi menuju kearah Simpang Penimur dan saksi JULIANI ANGGRILLINA berteriak kepada terdakwa dengan berkata “ HOI-HOI ” secara berulang-ulang. Kemudian korban menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya langsung pulang balik ke Prabumulih, menemui saksi DENI anggota polisi yang bertugas di Polsek Prabumulih Barat, dan melapor kepada saksi DENI kalau buah dada korban telah diremas/dipegang oleh terdakwa dan korban serta saksi JULIANI ANGGRILLINA

Halaman 6 dari 36 Putusan No. 69/Pid.B/2014/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada saksi DENI ciri-ciri orang yang telah memegang/meremas buah dada korban sewaktu di jalan, setelah mendengar cerita dari korban dan saksi JULIANI ANGGRILINA, kemudian saksi DENI mengajak korban dan saksi JULIANI ANGGRILINA serta Sdri.MARULI mencari terdakwa dengan menggunakan mobil menuju ke arah simpang penimur dan melihat terdakwa sedang berbicara dengan seseorang di dekat panglong kayu dipinggir jalan korban dan saksi JULIANI memberitahukan kepada saksi DENI " KAK ITU WONGNYO KAK " dan DENI berkata kepada korban " BENAR DAK LAKI-LAKI ITU " dan korban menjawab " BENER KAK ITU WONG YO " lalu saksi DENI turun dari dalam mobil menemui terdakwa sedangkan korban bersama saksi JULIANI ANGGRILLINA serta Sdr.MARULI menunggu didalam mobil, Melihat saksi DENI turun dari dalam mobil terdakwa langsung pergi berjalan masuk kedalam panglong kayu, dan saksi DENI memanggil terdakwa dan mempertemukan terdakwa dengan korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA, selanjutnya terdakwa bersama korban dan saksi JULIANI ANGGRILLINA dibawa ke Polsek Prabumulih Barat untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa korban **DESIANA DALOM MULYA NINGSIH BIN MULYADI** menderita luka seperti tercantum dalam Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Pertamina Prabumulih No : 005/G14000/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Teguh Setiadi dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pada dada sebelah kanan berjarak tiga belas sentimeter dan sebelas sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka lecet berukuran panjang delapan centimeter dan lebar setengah sentimeter.

Pada dada sebelah kiri berjarak dua sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka lecet berukuran diameter satu sentimeter.

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet di dada sebelah kanan dan sebelah kiri disebabkan persentuhan benda tumpul dan atau disebabkan tarikan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DESIANA DALOM MULYA NINGSIH

- Bahwa saksi berkerja di CV. Fajar Atlantik Indonesia Prabumulih Developer Perumahan dimana saksi bertugas dibagian marketing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 saksi melakukan penagihan angsuran rumah kepada konsumen bernama Ibu Suparmi di daerah Simpang Penimur menggunakan sepeda motor Supra X milik perusahaan, berboncengan dengan teman saksi Juliani Angrillina..
- Bahwa saat itu saksi berangkat dari rumah kemudian menuju ke kantor pukul 06.30 WIB dan tidak lama kemudian sekitar pukul 09. 15 WIB saksi diperintah oleh atasan untuk melakukan penagihan angsuran rumah ibu Suparmi di daerah Simpang Penimur.
- Bahwa di perjalanan sebelum Simpang Penimur tepatnya di Tebing Udang motor Saksi dipepet oleh motor Terdakwa dan kemudian tangan kiri Terdakwa memanjang sebelah kiri langsung memegang dan meremas dada atau payudara Saksi di atas motor sambil mengendarai motor saat itu.
- Bahwa keadaan lalu lintas saat itu sepi, jalan di tebing udang lurus, saat itu saksi menggunakan kecepatan kurang lebih 30 km/perjam.
- Bahwa jarak motor saksi dan motor terdakwa saat itu kurang lebih 50 cm, Saksi melihat Terdakwa yang memepet kendaraan Saksi tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas dada atau payudara Saksi, Terdakwa saat itu sempat menoleh ke arah Saksi.
- Bahwa Terdakwa memegang atau meremas payudara Saksi 3 kali.
- Bahwa ketika payudara Saksi diremas oleh Terdakwa, teman Saksi mengatakan "Hoi..Hoi.." tidak melakukan perlawanan karena saat itu Saksi sedang mengendarai kendaraan bermotor dan Saksi takut untuk melepaskan tangan untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa. Saksi takut kalau Saksi melepaskan tangan Saksi, Saksi dan teman saksi Juliani akan jatuh dari motor.
- Bahwa Saksi masih ingat Terdakwa saat itu menggunakan pakaian dalam warna putih bercorak-corak pink dan baju luarnya Terdakwa menggunakan jaket, sepan levis warna kebiru-biruan dan sepatu boot warna coklat.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak menggunakan helm, rambut pelaku saat itu sedikit panjang sedikit kriwil (keriting).
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Jupiter MX nomor polisinya BG.5599.Jl.
- Bahwa setelah Terdakwa memegang payudara Saksi, motor yang Saksi kendaraan saat itu sempat berhenti dan Saksi langsung menangis dan sambil berkata kepada Juliani "Yuk cak mano kito ini,



kalau kito jalan lagi agek kito bertemu dengan budak itu (terdakwa)" dan kemudian Juliani berkata "Kito muter balik bae dek". Setelah itu kami pulang ke kantor dan tidak melanjutkan perjalanan kami ke tempat konsumen tersebut.

- Bahwa ditempat kejadian tersebut, ada orang sedang berkerja menggali tanah.
- Bahwa setelah sampai dikantor, Saksi menghadap atasan Saksi Ibu Sumarnih dan kemudian Saksi bercerita kepada atasan Saksi tersebut apa yang Saksi alami. Kebetulan suami atasan Saksi tersebut Kak Deni Prabu Setiawan seorang anggota kepolisian. Lalu atasan Saksi menelpon suaminya, dan kak Deni menyuruh ke Polsek Prabumulih Barat tempatnya bekerja. Kemudian Saksi bercerita kepada Kak Deni apa yang Saksi alami dan ciri-ciri orang yang telah memegang dada dan meremas payudara Saksi tersebut orang tersebut menggunakan baju kaos warna putih yang bercorak pink serta menggunakan jaket warna hitam memakai celana levis kebiru-biruan dan memakai sepatu boot warna coklat.
- Bahwa setelah menceritakan kepada Kak Deni, Saksi dan teman Saksi Juliani diajak oleh Kak Deni mencari pelaku yang memegang dada dan meremas payudara Saksi tersebut dengan menggunakan mobil milik Kak Deni. Setelah itu kami melewati panglong kayu tidak jauh dari tempat kejadian sekitar kurang lebih 700 meter ke arah Muara Enim, Saksi melihat pelaku sedang berbicara dengan temannya tersebut dan Kak Deni menyuruh Saksi memastikan dulu orang tersebut serta ciri-ciri pelaku di dalam mobil. Dan kemudian Saksi membenarkan bahwa orang tersebutlah yang memegang payudara Saksi.
- Bahwa setelah Saksi memastikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan memegang dada dan meremas payudara Saksi, kami dipertemukan dengan Terdakwa di panglong kayu tersebut akan tetapi saat dipertemukan di panglong kayu tersebut. Terdakwa bersembunyi di panglong kayu tersebut sambil mata Terdakwa menjelit kepada Saksi.
- Bahwa setelah dipertemukan dipanglong kayu tersebut, Terdakwa saat itu tidak mau mengakui perbuatan Terdakwa tersebut. Kemudian kakak Terdakwa datang ke panglong kayu tersebut dan dijawab oleh Kak Deni bahwa Terdakwa telah memegang payudara cewek ini yang memakai baju merah yaitu Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat kejadian menggunakan baju warna merah dan memakai jaket dan Saksi saat itu menggunakan helm dan Saksi memakai masker.
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa linggis yang sedang diduduki diatas jok oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi merasa kesakitan di payudara sebelah kanan saat Terdakwa meremas payudara dan mengakibatkan luka lecet di payudara Saksi dan Saksi mengalami trauma dan takut sampai sekarang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dibawa ke rumah sakit Pertamina dan divisum.
- Bahwa Saksi sangat tidak senang atas perbuatan Terdakwa kepada Saksi.
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi.
- Bahwa saat itu motor yang Saksi kendarai tidak mempunyai kaca spion.
- Bahwa Saksi tidak pernah berlintasan dengan Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa Saksi Juliani saat berboncengan dengan Saksi menggunakan tas dan memakai helm jenis helm batok.
- Bahwa Saksi tidak mengejar Terdakwa, karena motor yang Saksi kendarai tersebut tidak bisa dibawa dengan kecepatan tinggi. Ketika itu Saksi sempat jalan sebentar dan kemudian Saksi berhenti dan kembali ke kantor.
- Bahwa Saksi masih ingat dengan jelas kejadian tersebut dan wajah pelaku, saat kejadian tersebut pelaku menoleh ke arah Saksi setelah memegang payudara Saksi tersebut dan pelaku tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah rompi parasut warna hitam, 1 (satu) buah baju warna pink-pink, 1 (satu) buah sepatu bot (sevely) warna coklat Saksi mengenal barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat memegang atau memeras payudara Saksi; sedangkan 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.D, Saksi mengenal saat kejadian Terdakwa mengendarai barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan:

- Terdakwa tidak pernah memegang payudara Saksi maupun memeras payudara Saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memakai helm, helm tersebut digunakan Terdakwa untuk lokasi pekerjaan bukan saat Terdakwa mengendarai motor.
- Terdakwa tidak mengendarai motor akan tetapi menggunakan mobil menuju ke lokasi tempat Terdakwa kerja.
- Terdakwa ketika memakai helm batok tersebut Terdakwa mengendarai motor tersebut dengan mandor Terdakwa.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. **JULIANI ANGRILLINA Binti SUPRIYANTO Alias KHO AHIN,**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 09.15 WIB. saat itu Saksi dan Saksi Desiana dari Kantor CV Fajar Atlantik Indonesia tempat Saksi bekerja diperintah oleh atasan untuk menagih uang angsuran rumah konsumen bernama Ibu Suparmi.
- Bahwa saat itu Saksi membawa berkas dengan menggunakan helm batok. Dan posisi Saksi saat itu dibonceng oleh Saksi korban Desiana Dalam, Desiana tidak membawa apa-apa saat mengendarai motor tersebut menuju kerumah konsumen.
- Bahwa di jalan lintas arah Prabumulih-Muara Enim biasa warga menyebut jalan tersebut adalah tebing udang, Terdakwa saat itu memepet sepeda motor yang kami kendarai dan kemudian Terdakwa langsung memencet atau memegang payudara Desiana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa saat itu Saksi melihat wajah Terdakwa, saat itu Saksi berkata "Hoi..Hoi.." dengan Terdakwa saat Terdakwa memepet kendaraan kami dan kemudian Terdakwa memencet atau memegang payudara teman saksi Desiana.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motro Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.Jl.
- Bahwa Saksi masih ingat betul dengan kendaraan tersebut dan plat motor yang digunakan Terdakwa karena Saksi melihatnya, karena kendaraan kami tersebut beriringan dengan Terdakwa. Dan saat Terdakwa memepet kendaraan kami tersebut, Terdakwa ingin menodong atau merampok kami. Ketika Terdakwa memencet atau memegang payudara Desiana tersebut, Saksi sambil berkata "Hoi..Hoi" dengan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menoleh ke arah kami dan sambil tersenyum kemudian Terdakwa langsung melepas tangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dan cuaca di Tebing Udang tersebut sangat sepi dan cuaca saat itu mendung dan kiri kanan jalan tersebut hutan dan banyak ditanam pohon karet, jalan beraspal akan tetapi jalan tersebut rusak.
- Bahwa setelah itu kami langsung berhenti tidak mengejar Terdakwa. Karena posisi saat itu Desiana menangis dan mengalami shock ketika payudaranya dipencet atau dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa jarak antara motor Terdakwa dan motor yang dikendarai Saksi Desiana kurang lebih setengah meter 50 cm.
- Bahwa saat itu korban Desiana menggunakan helm ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pakaian baju kaos warna putih bercorak pink jaket warna hitam jenis jaket kulit, celana jeans warna kebiru-biruan, sepatu safety seperti sepatu bot untuk sepatu kerja dilapangan warna coklat, helm seperti helm hadiah dari motor dan terdapat kaca di helm tersebut akan tetapi saat terdakwa memencet atau memegang payudara saksi Desiana kaca helm tersebut terbuka.
- Bahwa motor Terdakwa tidak menggunakan kaca spion hanya menggunakan besi seperti mainan atau asesoris sedangkan motor yang digunakan Desiana tersebut memakai kaca spion.
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa alat dengan cara menduduki jok motor tersebut berupa linggis.
- Bahwa setelah terdakwa memencet atau memegang payudara korban Desiana tersebut, Terdakwa langsung dengan kecepatan tinggi pergi ke arah Muara Enim.
- Bahwa setelah kejadian yang di alami Desiana tersebut, kami langsung putar arah langsung pulang ke kantor tidak melanjutkan perjalanan kami menuju rumah kosumen tersebut. Setelah sampai di kantor kami melaporkan kepada atasan kami yang bernama Sumarnih. Saksi dan Desiana bercerita apa yang dialami Desiana.
- Bahwa setelah kami menceritakan apa yang Desiana alami, atasan kami tersebut menelpon suaminya yang kebetulan seorang anggota kepolisian yang bernama Deni Prabu Setiawan dan kemudian kami bertemu dengan Kak Deni tersebut. Lalu Saksi dan Desiana menceritakan lagi kepada Kak Deni tentang kejadian tersebut dan serta ciri-ciri orang yang telah memegang payudara Desiana tersebut.
- Bahwa setelah menceritakan kepada Kak Deni apa yang dialami oleh korban Desiana dan juga menceritakan pelaku tersebut, Kak Deni mengajak Saksi, korban Desiana dan istrinya berkeliling kota Prabumulih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat satu persatu orang lelaki. Dan sebelumnya Saksi disuruh kak Deni untuk menggambar atau mengseksa wajah pelaku tersebut terlebih dahulu, akan tetapi tidak ditemukan pelaku yang ciri-cirinya sama, setelah berapa lama dan kemudian kami melewati atau melintasi panglong kayu, kami melihat pelaku atau Terdakwa tersebut sedang berbicara dengan temannya. Setelah Saksi, Desiana memastikannya kepada kak Deni dengan cara melihat dari dalam mobil Kak Deni memutarbalikkan mobil yang ia kendarai tersebut ke panglong kayu. Dan ketika itu Kak Deni menghampiri Terdakwa, ketika kak Deni menghampiri Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa bersembunyi di panglong kayu tersebut dan setelah itu Kak Deni mengajak Terdakwa ke rumah Pak Redok untuk menceritakan apa yang dialami oleh korban Desiana.

- Bahwa jarak dari tempat kejadian ke panglong kayu tersebut ketika bertemu dengan Terdakwa kurang lebih 700 meter.
- Bahwa saat Terdakwa ditanya di rumah Pak Redok Terdakwa tidak mengakui.
- Bahwa Saksi lupa Saksi korban menggunakan baju seperti apa.
- Bahwa setelah kejadian Desiana diajak oleh atasan Saksi ke rumah sakit Pertamina dan kemudian Desiana divisium di rumah sakit Pertamina.
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Desiana mengalami memar dan luka lecet di payudara sebelah kanan. Dan kemungkinan pada waktu Terdakwa meremas dada Desiana tersebut. BH yang digunakan Desiana tersebut tertarik ke atas karena tertarik ke atas tersebut Desiana mengalami luka lecet atau memar di payudara.
- Bahwa saat itu Saksi ingat ada mobil jenis Pick up warna hitam dan mobil kijang warna biru. Mobil tersebut lagi di parkir dipinggir jalan ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di panglong kayu setelah kejadian, jaraknya kurang lebih 150 meter dari tempat kejadian.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan baju yang sama dengan saat Terdakwa dipanglong kayu ketika bertemu. Dan Saat bertemu di panglong kayu Terdakwa tidak menggunakan jaket akan tetapi saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah rompi parasut warna hitam, 1 (satu) buah baju warna pink-pink, 1 (satu) buah sepatu bot (sevely) warna coklat Saksi mengenal barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat memegang atau memeras payudara Saksi; sedangkan 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG.5599.D, Saksi mengenal saat kejadian Terdakwa mengendarai barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan :

- Terdakwa tidak pernah memegang maupun memeras payudara teman Saksi bernama Desiana Dalam Mulya Ningsih Bin Mulyadi.
- Terdakwa saat bertemu dipanglong kayu tersebut dengan Saksi, Terdakwa tidak bersembunyi di panglong kayu tersebut.
- Terdakwa saat itu tidak mengendarai motor akan tetapi menggunakan mobil menuju ke lokasi tempat Terdakwa kerja.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3.DENI PRABU SETIAWAN, SH,

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik di Polres Prabumulih dan Saksi membenarkan semua keterangan di kepolisian tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa. Saksi kenal dengan Terdakwa, saat Terdakwa di bawa ke Polres Prabumulih .
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekitar pukul 09. 15 WIB di Jalan Jendral Sudirman Tebing Udang Sebelum Simpang Penimur Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Korbannya adalah Desiana Dalam Mulya Ningsih Binti Mulyadi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi berada di kantor, Saksi ditelpon oleh istri Saksi yang merupakan atasan Saksi korban dan Saksi menyuruh istri Saksi ke Polsek Prabumulih Barat tempat Saksi bekerja. Saat itu Saksi melihat korban Desiana menangis dan sambil bercerita bahwa payudara Desiana tersebut dipegang seorang lelaki yang saat itu Saksi tidak mengetahui orangnya. Dan kemudian Juliani dan Desiana memberitahukan ciri-ciri pelaku tersebut kepada Saksi. Dan Saksipun memastikan kepada mereka di mana tempat kejadian tersebut agar Saksi mengetahui wilayah kepolisian mana yang berhak untuk memeriksa serta menyelidiki perkara ini. Dan ternyata itu wilayah Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi mengajak Saksi korban Desiana Dalam, Juliani serta istri Saksi untuk mencari lelaki yang mereka memberitahukan kepada Saksi ciri-ciri lelaki tersebut. Dan kemudian kami mengelilingi didaerah lokasi tempat kejadian tersebut dengan menggunakan mobil Saksi. Dari dalam mobil Saksi perhatikan



satu persatu kepada Desiana dan Juliani apakah lelaki tersebut yang memegang payudara Desiana dan ternyata bukan lelaki yang kami lihat. Setelah kami mengelilingi tempat kejadian tersebut saat kami melewati panglong kayu sebelum Simpang Penimur ada 2 orang laki-laki yang saat itu sedang berdiri lalu korban Desiana berkata kepada Saksi "itu na kak wongnyo" dan pada saat itu Saksi perintahkan kepada Desiana dan Juliani untuk memastikan orang tersebut apakah benar agar tidak salah sangka. Setelah memastikan pelaku tersebut kemudian Saksi memutarbalikkan arah mobil Saksi ke panglong kayu tersebut. Setelah Saksi berhenti di panglong kayu tersebut Saksi menghampiri pelaku dan kemudian Saksi mengajak pelaku tersebut yaitu Terdakwa kerumah Pak Redok.

- Bahwa setelah Saksi turun dari mobil dan kemudian menghampiri pelaku atau Terdakwa saat itu, Saksi melihat pelaku atau Terdakwa tersebut dari mukanya ketakutan dan gugup sambil menundukkan kepalanya. Dan kemudian pelaku atau Terdakwa berkata kepada Saksi "Ngapo kak, aku tau samo kakak". Dan kemudian Saksi menjawabnya " Kalau kau tau dengan aku, pelah ke rumah Pak Redok. Aku na ngomong dengan kau" dan kemudian Saksi dan pelaku tersebut ke rumah Pak Redok yang berada di depan panglong kayu.
- Bahwa saat di rumah Pak Redok Saksi bertanya kepada pelaku atau Terdakwa "Tadi kau pake motor dak" dan dijawab oleh pelaku atau Terdakwa "Iyo, aku bemotor tapi aku sebentar ngambek alat". Dan kemudian Saksi berkata kepada pelaku atau Terdakwa, bahwa pelaku atau Terdakwa yang sudah memegang teteknyo Desiana tersebut, itu dari perkataan Desiana dan Juliani akan tetapi saat itu pelaku atau Terdakwa tidak mau mengakuinya pelaku atau Terdakwa menjawab "Idak kak, dari tadi aku begawe". Dan Saksi berkata kembali kepada pelaku atau Terdakwa "Idak nian" dijawab lagi oleh pelaku atau Terdakwa "Idak". Dan Saksi kembali berkata "Iyo, sudah kalo idak kito ke Polsek be. Dijawab oleh pelaku atau Terdakwa "Iyo agek aku ke Polsek".
- Bahwa saat itu korban Desiana dan Saksi Juliani dipertemukan dengan pelaku atau Terdakwa di rumah Pak Redok.
- Bahwa menurut cerita dari korban Desiana dan Juliani saat bertemu dengan Saksi, Pelaku atau Terdakwa memegang payudara Desiana saat sedang sama-sama mengendarai motor. Motor yang dikendarai oleh Desiana saat itu dipepet oleh motor pelaku yaitu Terdakwa setelah motor



tersebut di pepet dengan jarak dekat kemudian pelaku langsung menjulurkan tangannya tersebut dan kemudian memegang payudara Desiana diatas motor yang saat itu sama-sama sedang mengendarai motor tersebut. Setelah melakukannya pelaku langsung melarikan diri dengan motornya dengan menggunakan kecepatan yang tinggi.

- Bahwa Saksi tahu motor yang dikendarai oleh Saksi Desiana yang berboncengan dengan Saksi Juliani adalah Honda jenis Supra X.
- Bahwa dari keterangan korban Desiana, pelaku saat itu menggunakan pakaian warna putih bercorak pink, celana levis kebiru-biruan, sepatu sefty seperti sepatu bot dan pakaian, celana dan sepatu tersebut sama saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di panglong kayu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang baju jaket warna hitam tersebut. Ketika Saksi bertemu di panglong kayu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak menggunakan jaket warna hitam.
- Bahwa Saksi mengetahui hasil dari Visum Et Repertum bahwa ada luka lecet tarikan di dada atau di payudara korban Desiana saat itu.
- Bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.D, Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut, 1 (satu) buah baju warna pink-pink, 1 (satu) buah celana levis warna kebiru-biruan yang hamper pudar, 1 (satu) buah sepatu bot (sevely) untuk kelokasi warna coklat Saksi mengenal benar barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat bertemu Saksi dipanglong kayu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan :

- Saat bertemu dipanglong kayu tersebut dengan Saksi, Terdakwa tidak bersembunyi di panglong kayu tersebut maupun menunduk kepala.
- Terdakwa tidak pernah memegang maupun meremas payudara Saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih Bin Mulyadi

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

4. IRMAWANSYAH Bin BURHAN

- Bahwa Saksi bekerja swasta sebagai pemasang pipa milik PT. Pertamina bekerja kurang lebih 2 minggu.
- Bahwa Saksi bekerja di tempat pemasangan pipa milik PT. Pertamina tersebut masuknya bersama-sama dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara Terdakwa adalah Terdakwa, yang biasa saksi panggil Jodi dituduh atau disangka memegang payudara seorang perempuan.
- Bahwa Saksi mengetahui dari teman saksi bahwa terdakwa dituduh atau disangka memegang payudara, dimana teman saksi tersebut bekerja sebagai pemasang atau penggali tanah untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan Saksi membenarkan BAP tersebut.
- Bahwa Saksi, Terdakwa berada di panglong kayu sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang menggali atau mencangkul membuat sebuah lubang untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina. Setahu Saksi Terdakwa tidak ditangkap oleh pihak kepolisian akan tetapi saat itu Terdakwa datang ke kantor kepolisian bersama temannya dan kemudian Terdakwa langsung di tahan dan dimasukkan dalam penjara.
- Bahwa sebelumnya ada sebuah mobil dan ada seorang lelaki yang langsung memperkenalkan diri jika dia adalah anggota kepolisian dan kemudian lelaki tersebut menemui Terdakwa. Dan ada perbincangan antara Terdakwa dan lelaki tersebut. Kemudian Terdakwa diajak oleh lelaki tersebut ke rumah dimana rumah tersebut posisinya berada didepan panglong kayu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi perbincangan saat itu antara Terdakwa dengan anggota kepolisian tersebut
- Bahwa Saksi berada dipanglong kayu tersebut kurang lebih 10 menit sebelum datangnya anggota kepolisian tersebut.
- Bahwa sebelum Saksi berada dipanglong kayu tersebut, Saksi tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa berada di mana.
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan pakaian warna putih campur pink, sepatu safety berjenis sepatu bot, celana jenis Levis, tidak menggunakan jaket.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BG.5599.JI milik siapa;
- Bahwa ditempat Saksi bekerja tidak memiliki baju seragam kami hanya memakai baju milik kami sendiri untuk menggali atau mencangkul tanah dalam pembuatan lubang untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina.
- Bahwa Saksi mengetahui cerita Terdakwa memegang payudara seorang perempuan setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian. Seingat Saksi



Terdakwa datang ke kantor kepolisian tersebut bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung ditahan saat datang ke kantor kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak mengenal korban.
- Bahwa disekitar panglong kayu saat itu ada sebuah mobil untuk orang mengelas seingat Saksi berwarna hitam jarak antara mobil dari panglong kayu tersebut kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa Terdakwa di panglong saat itu sedang bersama Salem. Terdakwa dan Salem saat itu sedang menggali atau mencangkul tanah dalam pembuatan lubang untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina di panglong kayu tersebut.
- Bahwa Lukman Hakim Prasetyo Bin Zulkifli DJ hanya sebagai pengawas kami bekerja.
- Bahwa lelaki yang mengaku anggota kepolisian tersebut memperkenalkan diri bernama Deni.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.D, Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut, 1 (satu) buah baju warna pink-pink, 1 (satu) buah celana levis warna kebiru-biruan yang hamper pudar 1 (satu) buah sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat, Saksi mengetahui benar barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat bekerja menggali atau mencangkul dalam pembuatan lubang untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. SAWIN ANDRI Bin DIRAN

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan membenarkan BAP di kepolisian tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa yang biasa Saksi panggil Jodi dituduh atau disangka memegang payudara seorang perempuan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di daerah Simpang Penimur Prabumulih Saksi disana bekerja sebagai tukang gali tanah untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina.
- Bahwa Saksi dan teman lainnya untuk menuju ke lokasi tempat kami bekerja berkumpul di Kepodang rumah Rukik dan kemudian ada mobil dari perusahaan membawa kami menuju ke lokasi tempat kami bekerja maupun setelah kami selesai bekerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digunakan untuk membawa Saksi dan teman lainnya untuk menuju ke lokasi adalah mobil Carry akan tetapi warna mobil tersebut Saksi sudah lupa.
- Bahwa yang ikut dalam mobil Carry menuju ke lokasi tempat kami bekerja yaitu Saksi, Terdakwa, Lukman sopirnya, Medi dan Alman.
- Bahwa Saksi sudah lupa pukul berapa saat itu akan tetapi kami berangkat pagi hari.
- Bahwa Saksi dan teman lainnya sampai menuju ke lokasi di daerah Simpang Penimur tersebut sekitar pukul 09.15 WIB.
- Bahwa Saksi dan teman lainnya turun semua dari atas mobil Carry tersebut termasuk terdakwa di daerah Simpang Penimur akan tetapi Saksi lupa nama tempat tersebut kemudian kami membongkar alat-alat dan kemudian kami bekerja.
- Bahwa saat itu kami berhenti dan turunnya sebelum panglong kayu, Saksi sudah lupa nama tempat kami berhenti.
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa meter jarak dari tempat Saksi berhenti atau turun dari atas mobil Carry ke tempat panglong kayu;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa di suruh oleh Lukman untuk mengambil peralatan kerja yaitu cangkul, belencong, linggis dan alat lainnya yang ada di dalam mobil Carry untuk bekerja yaitu menggali tanah.
- Bahwa untuk mengambil peralatan tersebut Terdakwa saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Lukman Hakim Prasetyo Bin Zulkifli DJ. akan tetapi plat nomor polisi motor tersebut Saksi sudah lupa.
- Bahwa Saksi lupa saat itu bersama siapa Terdakwa diperintahkan oleh Lukman untuk mengambil alat, Terdakwa sendirian atau bersama temannya.
- Bahwa jarak antara tempat mengambil alat didalam mobil ke tempat lokasi saksi bekerja saat itu dekat tidak sampai 5 meter kurang lebih 3 menit jika dengan sepeda motor.
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan Saksi pada BAP point 13 "Semua pegawai yang naik mobil Carry pick up tersebut berhenti di tempat tersebut sekitar kurang lebih 500 meter dari panglong kayu" adalah benar;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan Saksi pada BAP point 17 " Jodi diperintahkan untuk mengambil peralatan kerja oleh Lukman. Jodi pergi sendirian sedangkan saya dan Lukman menyantai dan sekitar kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 menit mengobrol dengan saya, Lukman langsung pergi menyusul Jodi ke mobil dan saya lupa menggunakan apakah Lukman menyusul Jodi tersebut ke mobil dan sekitar kurang lebih 3 menit Jodi dan Lukman datang membawa peralatan kerja yaitu 2 buah cangkul, 1 buah belencong dan 1 buah linggis” adalah benar;

- Bahwa Saksi masih ingat saat itu Terdakwa menggunakan baju warna putih bercorak pink dan celana levis kebiru-biruan serta sepatu safety seperti sepatu bot dimana sepatu tersebut yang biasa kami gunakan untuk bekerja.
- Bahwa sebelum makan siang saat itu ada seorang lelaki yang datang akan tetapi saat itu Saksi tidak tahu dan tidak mengenal lelaki tersebut datang menemui Irmawansyah dan kemudian menemui terdakwa Jodi.
- Bahwa sekarang Saksi tahu lelaki tersebut seorang anggota kepolisian bernama Deni.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan lelaki tersebut yang anggota kepolisian saat itu. Karena posisi Saksi saat itu di belakang jauh dari Terdakwa. Dan ketika Saksi selesai bekerja Saksi menemui Irmawansyah Bin Burhan dan menanyakan kepada Irmawansyah “Siapa Kak wong itu ?” dan kemudian Irmawansyah menjawab “Kalu Kance Jodi na ikut begawe.
- Bahwa setelah mendengar perkataan Irmawansyah Alias Marwan Saksi menyusul Topik, saat itu Saksi menyusul Topik lewat ke arah Prabumulih menuju mobil dan saat itu Saksi lihat Terdakwa dengan seorang lelaki tersebut yaitu Deni pergi kerumah warga. Posisi rumah warga tersebut di depan panglong kayu dan mereka menyeberangi jalan tersebut untuk kerumah warga itu. Tidak lama kemudian Saksi dan Topik menyusul Jodi kerumah warga tersebut, setelah sampai dirumah tersebut lelaki yang bernama Deni mengatakan kalau Terdakwa meremas atau memegang payudara keponakan Deni tersebut sambil menunjukan seorang perempuan.
- Bahwa Saksi melihat saat itu perempuan tersebut ada 2 (dua) orang dan seingat Saksi perempuan tersebut sedang duduk dikursi warga.
- Bahwa yang pertama kali sudah ada ke lokasi adalah motor Yamaha Jupiter MX;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak tersebut akan tetapi jaraknya tidak begitu jauh dan sangat dekat. Seingat Saksi bisa terlihat dari pandangan mata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diperintahkan untuk mengambil alat seingat Saksi saat itu Lukman Hakim Prasetyo menyusul Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengambil alat. Karena alat yang dibawa Terdakwa saat itu begitu banyak dan Terdakwa tidak bisa mengangkutnya sendiri harus dibantu.
- Bahwa terhadap bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam, Saksi mengatakan tidak mengetahui tentang barang bukti tersebut, 1 (satu) buah baju warna pink-pink, 1 (satu) buah celana levis warna kebiru-biruan yang hampir pudar, 1 (satu) buah sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat Saksi menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat bekerja menggali atau mencangkul dalam pembuatan lubang untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina, Sedangkan 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.D, adalah milik Saksi Lukman Hakim Prasetyo Bin Zulkifli DJ

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan :

- Bahwa jarak yang diperkirakan tersebut kejauhan saat Terdakwa diperintahkan oleh Lukman Hakim Prasetyo Bin Zulkifli DJ. Saat Terdakwa mengambil alat tersebut dari tempat lokasi menuju kemobil Carry bisa terlihat oleh pandangan mata.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. LUKMAN HAKIM PRASETYO Bin ZULKIFLI DJ,

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian Saksi membenarkan BAP di kepolisian tersebut.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor di PT. Putra Naga Masa untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina sedangkan Terdakwa sebagai buruh gali tanah pemasang pipa tersebut.
- Bahwa ukuran pipa yang dipasang saat itu berukuran 12 (dua belas) cm dan lokasinya di Simpang Piang Prabumulih perbatasan Muara Enim dan Prabumulih.
- Bahwa Terdakwa bekerja mulai tanggal 1 Januari 2014.
- Bahwa kami berkumpul di perumahan Kepodang dan kemudian pergi bersama-sama menuju ke lokasi bekerja menggunakan mobil Carry warna hitam list putih dan kebetulan Saksi yang mengendarai mobil tersebut. Akan tetapi Terdakwa naik motor untuk menuju ke perumahan Kepodang tempat mobil Carry tersebut dan kemudian Terdakwa naik mobil bersama kami menuju lokasi tempat penggalian tanah untuk pemasang pipa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kami berangkat pukul 08.30 WIB. Saat itu yang ikut mobil Carry adalah Terdakwa, Sawin Andri Bin Diran, Irmawansyah Bin Burhan, Alman dan Faisal.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pukul berapa tiba di lokasi tempat penggalian tanah pemasangan pipa Pertamina sebelum panglong kayu saat itu karena pada waktu itu Saksi sempat memberhentikan mobil yang Saksi kendarai tersebut dua kali yaitu saat mengambil solar dan mengambil ban mobil di bengkel.
- Bahwa setelah sampai di lokasi tempat penggalian tanah tersebut, Saksi mengecek dan melihat keadaan tanah tersebut apakah bisa di untuk digali untuk pemasangan pipa PT. Pertamina.
- Bahwa setelah itu Saksi bertemu ketua las yaitu Mawi karena ada tanah yang tidak bisa di gali dengan menggunakan alat berat ekskavator harus di gunakan cangkul atau linggis.
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil cangkul, belencong dan linggis menggunakan sepeda motor dan letak alat tersebut berada didalam mobil Carry yang sebelumnya Saksi parkir di pinggir jalan besar jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter sebelum panglong.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa tersebut jenis Yamaha Jupiter MX warna merah dan hitam milik Saksi akan tetapi Saksi sudah lupa plat nomor polisinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya sudah ada dengan anak buah Saksi yang bernama Tofik. Seingat Saksi Tofik menggunakan sepeda motor tersebut sekitar pukul 08.00 WIB akan tetapi Tofik saat itu berdua dengan temannya bernama Sanusi.
- Bahwa saat itu di panglong kayu tersebut ada Terdakwa, Saksi, Medi, Faisal dan Sawin. Sedangkan Mawi saat itu sedang kerja, setelah Mawi selesai kerja kemudian Saksi ikut Mawi menuju ke mobil tempat peralatan kerja yang dimana terdakwa Saksi perintahkan untuk mengambil alat tersebut. Saksi kesana karena rokok Saksi tertinggal didalam mobil tersebut. Sampai di mobil Saksi melihat Terdakwa sedang membawa atau memegang cangkul dan linggis, lalu saksi membonceng Terdakwa yang membawa cangkul, belencong dan linggis dengan sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa suasana jalan disana cukup ramai dan ada mobil maupun motor melewati jalan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB polisi datang ke panglong kayu tersebut menemui Terdakwa. Setelah itu Saksi, Terdakwa dan polisi itu bertemu di rumah warga bernama Redok. Saat itu polisi tersebut mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu memegang payudara perempuan di tebing udang.
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu yang datang ada 3 orang perempuan dan 1 orang lelaki dan lelaki tersebut adalah dari anggota kepolisian dan kemudian polisi tersebut menghampiri Topik dan kemudian Topik memanggil Saksi dan sambil berkata "Ado Polisi, Jodi megang tetek Budak" mendengarkan keterangan tersebut Saksipun langsung pergi menyusul rumah warga yang bernama Redok. Setelah sampai disana dan Saksi menanyakan kepada polisi tersebut apa permasalahannya dan dijawab oleh anggota polisi tersebut yang bernama Deni jika Jodi adalah Terdakwa telah memegang payudara seorang perempuan dengan menunjuk salah satu perempuan yang saat itu sedang duduk dikursi.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan kejadiannya yang dijelaskan oleh Polisi tersebut;
- Bahwa jarak lokasi tempat penggalian tanah tersebut dari tempat kejadian di tebing udang kurang lebih 500 meter.
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengakui memegang payudara perempuan tersebut dan kemudian Polisi tersebut mengatakan dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut Terdakwa disuruh datang ke kantor polisi saat itu dan saksi saat itu datang bersama terdakwa ke kantor polisi tersebut dan di kantor kepolisian tersebut Terdakwa juga tidak mengakui.
- Bahwa Saksi sudah lupa Terdakwa saat itu menggunakan pakaian apa serta warna pakaian tersebut.
- Bahwa ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mengambil alat Terdakwa menggunakan helm berbentuk batok yang digunakan untuk khusus bekerja yaitu helm safety.
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut tidak ada kaca spion.
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ingat lagi barang bukti seperti baju, jaket, celana di pakai apa tidak oleh Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut seperti baju, jaket, celana sering di pakai atau digunakan Terdakwa untuk bekerja sedangkan sepatu safety itu dipakai Terdakwa saat kejadian, sedangkan 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah BG.5599.D, Saksi mengatakan motor tersebut milik Saksi yang didapatkan secara mencuil.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan :

- Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Lukman Hakim Prasetyo Bin Zulkfil DJ untuk mengambil alat tersebut seperti cangkul, belancong dan linggis. Terdakwa saat itu tidak bisa mengambil alat tersebut sendirian menggunakan motor Yamaha Jupiter MX dan kemudian mandor Terdakwa yaitu Saksi Lukman Hakim Prasetyo Bin Zulkifli DJ menyusul Terdakwa untuk membantu Terdakwa mengambil peralatan tersebut dengan menggunakan motor tersebut.

Atas keberatan terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Prabumulih Terdakwa membenarkan semua keterangan di BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan korban Desiana Dalam Mulya Ningsih.
- Bahwa Terdakwa dituduh oleh korban tersebut memegang atau memencet payudara korban. Demi Allah Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dari rumah menuju ke mess sekitar pukul 07.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di mess tersebut yang berada di Kepodang. Dan dari mess tersebut kami menuju ke lokasi Simpang Penimur untuk menggali tanah pemasangan pipa PT. Pertamina. Terdakwa dan teman-teman berangkat dari mess sekitar pukul 08.00 WIB lewat dengan menggunakan mobil Carry warna hitam dan putih. Sebelum sampai ke lokasi tersebut mobil tersebut berhenti di bengkel untuk mengambil ban dan kemudian berhenti lagi untuk mengisi solar selama setengah jam.
- Bahwa yang ikut dalam mobil tersebut selain Terdakwa adalah Medi, Sawin sama adiknya mandor yaitu Alman sedangkan mandor Lukman yang mengendarai mobil Carry tersebut.
- Bahwa setelah sampai ke lokasi tersebut Terdakwa dan teman-teman menunggu sebentar pekerjaan tersebut sambil menunggu perintah dari



mandor tanah yang mana akan di gali serta di pasang pipa Pertamina tersebut.

- Bahwa setelah mandor mengecek keadaan tanah yang akan di gali tersebut, mandor memerintahkan Terdakwa untuk mengambil peralatan kerja cangkul, belencong, rebong dan linggis yang berada di dalam mobil Carry tersebut saat itu Terdakwa menggunakan motor Yamaha Jupiter MX milik mandor.
- Bahwa jarak antara mobil Carry tersebut dari tempat lokasi dimana terdakwa diperintahkan untuk mengambil alat tersebut tidak terlalu jauh jaraknya tersebut kalau digantikan menit hanya beberapa menit saja.
- Bahwa setelah Terdakwa berada di mobil Carry untuk mengambil peralatan kerja. Terdakwa tidak bisa mengambil peralatan kerja tersebut sendirian dengan menggunakan motor karena peralatan kerja itu cukup banyak. Kemudian Mandor Lukman menyusul Terdakwa untuk membantu mengambil peralatan kerja di mobil Carry tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa membawa peralatan kerja tersebut, tangan Terdakwa kiri dan kanan memegang peralatan kerja tersebut dengan dibonceng oleh mandor.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil peralatan kerja tersebut, Terdakwa menggali tanah tersebut atas perintah mandor . Dan Terdakwa tidak pergi kemana-mana lagi selain mengambil peralatan kerja bersama mandor dan menggali tanah.
- Bahwa setelah pukul 11.00 WIB ada mobil sedan saat itu datang ke lokasi tempat panglong kayu dimana Terdakwa saat itu sedang menggali tanah. Dan lelaki tersebut turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "Siapa nama kau" Terdakwa menjawab "Jodi, Ado apo kak, ado yang bisa dibantu dak olehnya aku kenal dengan kakak".
- Bahwa lelaki yang menghampiri terdakwa tersebut bernama Deni anggota kepolisian Prabumulih.
- Bahwa setelah itu Deni berkata lagi kepada Terdakwa "Kau tadi pagi make motor dak" Terdakwa jawab "Aku idak pake motor, aku pake motor dengan mandor ngambek peralatan begawe yang bawa motor bukan aku tapi mandor" dan di jawab lagi oleh Deni "Kau ado dak bepapasan dengan cewek, kau pegang" dan dijawab oleh Terdakwa lagi "Idak kak, aku dari tadi disini lah begawe belum berangkat-rangkat



selain ngambek peralatan dengan mandor” dan kemudian Deni mengajak Terdakwa kerumah Pak Redok.

- Bahwa rumah Pak Redok berada didepan panglong kayu tempat Terdakwa menggali tanah saat itu. Setelah berada dirumah Pak Redok Terdakwa di pertemuan dengan 2 (dua) orang wanita dan Deni berkata kembali kepada Terdakwa “Ngakulah bae” dan Terdakwa menjawab “Demi Allah kak, aku idak nian, aku baru ketemu dengan cewek ini baru inilah” dan Terdakwapun sempat berkata dengan wanita tersebut “Dek coba jingo dengan jelas, pasti salah wong” dan ada salah satu wanita yang bernama Juliani tersebut berkata “Yo Kak mungkin nian salah wong” dan kemudian Terdakwa berkata kepada korban “Dek men kau berpapasan dengan aku, berarti kau tau dengan aku, aku make baju apo, make helm idak, make motor apo sedangkan aku make helm terbuka jadi dak mungkin kau dak jelas wong yang megang ke aku tu make baju dan motor apo” dan dijawab korban saat itu “Yo, Benar kak ye. Dan kemudian saat Terdakwa menanyakan helm korban berkata tidak menggunakan helm dan temannya bernama Juliani saat ditanya tentang helm dia bingung menggunakan helm apa tidak.
- Bahwa saat itu Deni menyuruh Terdakwa datang ke Polsek Prabumulih Barat untuk menyelesaikan masalah ini. Terdakwa dan Mandor Lukman pergi bersama ke Polsek Prabumulih Barat tersebut setelah sampai disana tanpa ditanya lagi Terdakwa langsung di tahan.
- Bahwa seingat Terdakwa tidak ada spion motor Yamaha Jupiter MX tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman sampai di lokasi sekitar pukul 09.00 WIB. Terdakwa sangat yakin walaupun Terdakwa tidak memakai jam tangan. Akan tetapi jam seperti itu biasa kami bekerja menggali tanah.
- Bahwa pada pukul 09.15 WIB saat itu Terdakwa ada di mobil Carry mengambil peralatan kerja;
- Bahwa jika diperkirakan dengan menit, Terdakwa sampai untuk mengambil peralatan kerja tersebut kira-kira setengah menit tidak sampai kemudian mandor Lukman menyusul ke mobil Carry tersebut dan membantu Terdakwa untuk membawa peralatan kerja tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam, Terdakwa tidak menggunakan atau memakai jaket tersebut. Akan tetapi jaket tersebut miliknya, 1 (satu) buah baju warna pink-pink, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celana levis warna kebiru-biruan yang hampir pudar, 1 (satu) buah sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat, adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat Deni datang menghampiri Terdakwa saat sedang menggali tanah, 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.JI, adalah sepeda motor milik Lukman Hakim Prasetyo Bin Zulkiflin DJ.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam,
- 1 (satu) buah baju warna pink-pink,
- 1 (satu) buah celana levis warna kebiru-biruan yang hampir pudar,
- 1 (satu) buah sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat,
- 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.JI,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 09.15 WIB saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih yang berkerja di dibagian marketing CV. Fajar Atlantik Indonesia Prabumulih Developer Perumahan melakukan penagihan angsuran rumah kepada konsumen bernama Ibu Suparmi di daerah Simpang Penimur menggunakan sepeda motor Supra X milik perusahaan, berboncengan dengan teman saksi Juliani Angrillina..
- Bahwa di perjalanan sebelum Simpang Penimur tepatnya di Tebing Udang motor Saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dipepet oleh motor Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah BG 5599 JI dan kemudian tangan kiri Terdakwa memanjang sebelah kiri langsung memegang dan meremas dada atau payudara Saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih di atas motor sambil mengendarai motor.
- Bahwa jarak motor Saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dan motor Terdakwa saat itu kurang lebih 50 cm, saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina melihat Terdakwa yang memepet kendaraan saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas dada atau payudara saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih, Terdakwa saat itu sempat menoleh ke arah saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan memegang atau meremas payudara saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih 3 kali.
- Bahwa ketika payudara Saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih diremas oleh Terdakwa, saksi Juliani Angrillina mengatakan “Hoi..Hoi..” dan Terdakwa langsung dengan kecepatan tinggi pergi ke arah Muara Enim.
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan pakaian dalam warna putih bercorak-corak pink dan baju luarnya Terdakwa menggunakan jaket, sepan levis warna kebiru-biruan dan sepatu boot warna coklat.
- Bahwa setelah Terdakwa memegang payudara Saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih, saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina pulang ke kantor dan tidak melanjutkan perjalanan kami ke tempat konsumen tersebut. Kemudian saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina menceritakan kepada atasannya tersebut apa yang Desiana Dalam Mulya Ningsih alami. Lalu saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina diajak menemui suami atasannya saksi Deni Prabu Setiawan ke Polsek Prabumulih Barat tempat suami atasannya bekerja. Kemudian saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina bercerita kepada saksi Deni Prabu Setiawan apa yang dialami dan ciri-ciri orang yang telah memegang dada dan meremas payudara saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih.
- Bahwa selanjutnya saksi Deni Prabu Setiawan mengajak Saksi korban Desiana Dalam, saksi Juliani serta istri saksi Deni Prabu Setiawan untuk mencari lelaki dengan ciri-ciri yang disebutkan saksi Desiana Dalam, saksi Juliani. Setelah mengelilingi tempat kejadian tersebut saat melewati panglong kayu sebelum Simpang Penimur ada 2 orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa yang saat itu sedang berdiri lalu korban Desiana berkata kepada Saksi Deni Prabu “itu na kak wongnyo” dan setelah memastikan pelaku tersebut kemudian Saksi Deni Prabu memutarbalikkan arah mobil ke panglong kayu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dari rumah menuju ke mess sekitar pukul 07.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di mess tersebut yang berada di Kepodang. Dari mess tersebut Terdakwa bersama Medi, Sawin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alman berangkat dari mess sekitar pukul 08.00 WIB lewat dengan menggunakan mobil Carry warna hitam yang dikendarai mandor Lukman menuju ke lokasi Simpang Penimur untuk menggali tanah pemasangan pipa PT. Pertamina.

- Bahwa setelah saksi Lukman sebagai mandor mengecek keadaan tanah yang akan di gali di panglong tersebut, saksi Lukman memerintahkan Terdakwa untuk mengambil peralatan kerja cangkul, belencong, rebong dan linggis yang letak alat tersebut di dalam mobil Carry yang sebelumnya diparkirkan di pinggir jalan besar jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter sebelum panglong dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Lukman.
- Bahwa setelah Terdakwa berangkat sendirian dengan sepeda motor, saksi Lukman menyantai dan sekitar kurang lebih 1 menit mengobrol dengan saksi Sawin, kemudian saksi Lukman langsung pergi menyusul Jodi ke mobil Carry untuk mengambil rokoknya yang tertinggal di mobil. Sampai di mobil Saksi melihat Terdakwa sedang membawa atau memegang cangkul dan linggis, lalu saksi membonceng Terdakwa yang membawa cangkul, belencong dan linggis dengan sepeda motor Jupiter MX kembali ke tempat penggalian di panglong;
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada mobil sedan yang membawa saksi Deni Prabu Setiawan, Saksi Desiana Dalam, saksi Juliani serta istri saksi Deni Prabu Setiawan datang ke lokasi tempat panglong kayu, tempat Terdakwa sedang menggali tanah. Kemudian saksi Deni Prabu turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa berkata kepada saksi Deni Prabu“Ngapo kak, aku tau samo kakak”. Dan kemudian saksi Deni Prabu menjawabnya “ Kalau kau tau dengan aku, pelah ke rumah Pak Redok. Aku na ngomong dengan kau” dan kemudian Saksi Deni Prabu dan Terdakwa ke rumah Pak Redok yang berada di depan panglong kayu.
- Bahwa saat di rumah Pak Redok Saksi Deni Prabu bertanya kepada Terdakwa “Tadi kau pake motor dak” dan dijawab oleh Terdakwa “Iyo, aku bemotor tapi aku sebentar ngambek alat”. Dan kemudian Saksi Deni Prabu berkata kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa yang sudah memegang teteknyo Desiana tersebut, itu dari perkataan Desiana dan Juliani akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau mengakuinya Terdakwa menjawab “Idak kak, dari tadi aku begawe”. Dan Saksi Deni



Prabu berkata kembali kepada Terdakwa “Idak nian” dijawab lagi oleh Terdakwa “Idak”. Dan Saksi Deni Prabu berkata “Iyo, sudah kalo idak kito ke Polsek be. Dijawab oleh Terdakwa “Iyo agek aku ke Polsek”.

- Bahwa saat itu korban Desiana dan Saksi Juliani dipertemukan dengan Terdakwa di rumah Pak Redok.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Lukman datang ke Polsek Prabumulih Barat, dan Terdakwa tetap tidak mengakui telah memegang dan meremas payudara saksi Desiana Dalam;
- Bahwa saat saksi Deni Prabu Setiawan, Saksi Desiana Dalam, saksi Juliani menemui Terdakwa dipanglong Terdakwa memakai baju warna pink-pink, celana levis warna kebiru-biruan yang hampir pudar, sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat, Terdakwa tidak memakai jaket hitam namun jaket hitam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **ANJODI SETIAWAN Bin RONI HIDAYAT** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani



sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni "*Barang siapa*" telah terpenuhi

Ad.2. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam penjelasannya kesopanan disini dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Sedangkan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih, saksi Juliani Angrillina, saksi Deni Prabu Setiawan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 sekira pukul 09.15 WIB saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih yang berkerja di dibagian marketing CV. Fajar Atlantik Indonesia Prabumulih Developer Perumahan melakukan penagihan angsuran rumah kepada konsumen bernama Ibu Suparmi di daerah Simpang Penimur menggunakan sepeda motor Supra X milik perusahaan, berboncengan dengan teman saksi Juliani Angrillina.

Menimbang, bahwa di perjalanan sebelum Simpang Penimur tepatnya di Tebing Udag motor Saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dipepet oleh motor Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna merah BG 5599 Jl jarak motor Saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dan motor Terdakwa saat itu kurang lebih 50 cm dan kemudian tangan kiri Terdakwa memanjang sebelah kiri langsung memegang dan meremas dada atau payudara Saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih sebanyak 3 kali sambil mengendarai motor.

Menimbang, bahwa, saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina melihat Terdakwa yang memepet kendaraan saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih tersebut dan kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas dada atau payudara saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih, Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian dalam warna putih bercorak-corak pink dan baju luarnya Terdakwa menggunakan jaket, sepan levis warna kebiru-biruan dan sepatu boot warna coklat sempat menoleh ke arah saksi Desiana Dalom Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika payudara saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih diremas oleh Terdakwa, saksi Juliani Angrillina mengatakan “Hoi..Hoi..” dan Terdakwa melepaskan tangannya dari payudara saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan langsung dengan kecepatan tinggi pergi ke arah Muara Enim.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina pulang ke kantor dan tidak melanjutkan perjalanan ke tempat konsumen tersebut untuk menemui atasannya dan menceritakan kepada atasannya apa yang Desiana Dalam Mulya Ningsih alami. Lalu saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina diajak menemui suami atasannya saksi Deni Prabu Setiawan ke Polsek Prabumulih Barat tempat suami atasannya bekerja. Kemudian saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina bercerita kepada saksi Deni Prabu Setiawan apa yang dialami dan ciri-ciri orang yang telah memegang dada dan meremas payudara saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Deni Prabu Setiawan mengajak saksi Desiana Dalam, saksi Juliani serta istri saksi Deni Prabu Setiawan untuk mencari lelaki dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Setelah mengelilingi tempat kejadian tersebut saat melewati panglong kayu sebelum Simpang Penimur ada 2 orang laki-laki yang salah satunya adalah Terdakwa yang saat itu sedang berdiri lalu korban Desiana berkata kepada Saksi Deni Prabu “itu na kak wongnyo” dan setelah memastikan pelaku tersebut kemudian Saksi Deni Prabu memutarbalikkan arah mobil ke panglong kayu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Deni Prabu turun dari mobil dan menghampiri Terdakwa, Terdakwa berkata kepada saksi Deni Prabu “Ngapo kak, aku tau samo kakak”. Dan kemudian saksi Deni Prabu menjawabnya “ Kalau kau tau dengan aku, pelah ke rumah Pak Redok. Aku na ngomong dengan kau” dan kemudian Saksi Deni Prabu dan Terdakwa ke rumah Pak Redok yang berada di depan panglong kayu. Saat di rumah Pak Redok korban Desiana dan Saksi Juliani dipertemukan dengan Terdakwa, Saksi Deni Prabu bertanya kepada Terdakwa “Tadi kau pake motor dak” dan dijawab oleh Terdakwa “Iyo, aku bemotor tapi aku sebentar ngambek alat”. Dan kemudian Saksi Deni Prabu berkata kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa yang sudah memegang teteknyo Desiana tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak mau mengakuinya Terdakwa menjawab “Idak kak, dari tadi aku begawe”.

Menimbang, bahwa saat saksi Deni Prabu Setiawan, Saksi Desiana Dalam, saksi Juliani menemui Terdakwa dipanglong Terdakwa memakai baju warna pink-pink, celana levis warna kebiru-biruan yang hampir pudar, sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lukman Hakim Prasetyo, Sawin Andri bin Diran yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014 Terdakwa dari rumah menuju ke mess sekitar pukul 07.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di mess tersebut yang berada di Kepodang. Dari mess tersebut Terdakwa bersama Medi, Sawin, Alman berangkat dari mess sekitar pukul 08.00 WIB lewat dengan menggunakan mobil Carry warna hitam yang dikendarai saksi Lukman menuju ke lokasi Simpang Penimur untuk menggali tanah pemasangan pipa PT. Pertamina.

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi, saksi Lukman sebagai mandor mengecek keadaan tanah yang akan di gali di panglong tersebut, saksi Lukman memerintahkan Terdakwa untuk mengambil peralatan kerja cangkul, belencong, rebong dan linggis yang letak alat tersebut di dalam mobil Carry yang sebelumnya diparkirkan di pinggir jalan besar jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter sebelum panglong dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik saksi Lukman.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berangkat sendirian dengan sepeda motor, saksi Lukman menyantai dan sekitar kurang lebih 1 menit mengobrol dengan saksi Sawin, kemudian saksi Lukman langsung pergi menyusul Jodi ke mobil Carry untuk mengambil rokoknya yang tertinggal di mobil. Sampai di mobil Saksi melihat Terdakwa sedang membawa atau memegang cangkul dan linggis, lalu saksi membonceng Terdakwa yang membawa cangkul, belencong dan linggis dengan sepeda motor Jupiter MX kembali ke tempat penggalian di panglong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih dan saksi Juliani Angrillina barang bukti 1 (satu) buah baju warna pink-pink, 1 (satu) buah celana levis warna kebiru-biruan yang hampir pudar, 1 (satu) buah sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat adalah yang dipakai Terdakwa saat memegang dan meremas payudara saksi Desiana Dalam Mulya Ningsih yang bersesuaian dengan keterangan saksi Deni Prabu Setiawan yang menerangkan saat menemui Terdakwa dipanglong Terdakwa memakai baju warna pink-pink, celana levis warna kebiru-biruan yang hampir pudar, sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Sawin Andri bin Diran, saksi Irmawansyah, dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang dipakai Terdakwa saat bekerja menggali atau mencangkul dalam pembuatan lubang untuk pemasangan pipa milik PT. Pertamina pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2014, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah jaket warna hitam diakui Terdakwa sebagai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 281 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.JI yang telah disita dari Lukman Hakim Prasetyo dan merupakan milik saksi, maka dikembalikan kepada saksi tersebut, sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa 1 (satu) baju parasut warna hitam, 1 (satu) buah baju warna pink, 1 (satu) buah celana levis warna biru yang sudah agak pudar, 1 (satu) buah sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat atau Negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 281 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANJODI SETIAWAN Bin RONI HIDAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Tahun) dan 6 (Enam) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah jaket warna hita,
 - 1 (satu) buah baju warna pink,
 - 1 (satu) buah celana levis warna biru yang sudah agak pudar,
 - 1 (satu) buah sepatu bot (safety) untuk ke lokasi warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Anjodi Setiawan bin Roni Hidayat;

- 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter MX warna merah BG.5599.JI dikembalikan kepada saksi Lukman Hakim Prasetyo.

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, oleh FATIMAH,SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., Mkn dan REFI DAMAYANTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MASYTOH, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh MUHAMAD FAISAL THAHER, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1 ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H.

FATIMAH, S.H.,M.H.

Ttd

2. REFI DAMAYANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI MASYTOH, S.,H.,M.H.